



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FATHAN FEBRIAN Alias ATAN Bin SUWITO;**
2. Tempat lahir : Sorek Satu (Kabupaten Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Olahraga RT 003 RW 003 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/IV/2021/Res Narkoba tanggal 1 April 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH, MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5652 IR

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira Pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur depan Masjid Al Falah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira Pukul 17.00 wib, Terdakwa ditelepon oleh saksi Micky Alpian dan menawarkan narkotika jenis sabu dalam bentuk paket seratus ribu rupiah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Micky Alpian akan mengambil uang terlebih dahulu diATM dan selanjutnya bertemu di Masjid Al Falah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke ATM untuk mengambil Uang. Selesai Terdakwa mengambil uang lalu Terdakwa berangkat ke Masjid Al Falah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk menemui saksi Micky Alpian. Sesampainya Terdakwa di Masjid Al Falah Kecamatan Pangkalan Kuras

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Micky Alpian lalu memberikan uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Micky Alpian dan sebaliknya saksi Micky Alpian memberikan 1 (satu) kotak rokok berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa narkoba jenis sabu untuk dipakai. Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, Terdakwa pergi membawa narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari saksi Micky Alpian ke Jalan H. Maisir Km 02 Kelurahan Sorek Satu untuk dipakai secara bersama-sama dengan Sdr Rio (DPO) dan sdr Adi (DPO). Sesampainya di Jalan H. Maisir Km 02 Kelurahan Sorek Satu Terdakwa ditangkap oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR yang diduga saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy adalah alat transportasi yang dipakai Terdakwa untuk membeli sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/BB/IV/10338.00/2021 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, SE, A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
 - 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0835/NNF/2021 pada tanggal 9 Maret

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **FAHTAN FEBRIAN**

Als ATAN Bin SUWITO berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,05 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** bersama-sama dengan saksi MICKY ALPIAN pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 15.30 Wib akan ada beberapa orang menggunakan narkotika jenis sabu di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy(masing-masing anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu, saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy melihat sekumpulan pemuda sedang berkerumun menggunakan narkotika jenis sabu. Tanpa berpikir lama, saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy langsung mengejar pemuda tersebut namun saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi Supriadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



narkotika jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saksi Micky Alpian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira Jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Timur depan Masjid Al Falah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/BB/IV/10338.00/2021 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, SE, A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0835/NNF/2021 pada tanggal 9 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,05 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Olahraga Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Micky Alpian lalu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Olahraga Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk menggunakan sabu. Sesampainya di Jalan Olahraga Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada Pukul 08.00 tanggal 1 April 2021 Terdakwa lalu mulai merakit alat hisap yang terdiri dari botol plastik, pipet, kaca pirek dan korek Mancis. Selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan dimasukkan ke dalam kaca pirek. Setelah itu Terdakwa membakar sabu dengan menggunakan mancis. Setelah keluar asap kemudian Terdakwa menghisapnya melalui pipet. Selesai menggunakan sabu, sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa diajak oleh Adi dan Rio (masing-masing daftar pencarian orang) ke Jalan H. Maisir Km 02 Kelurahan Sorek Satu untuk menggunakan sabu secara bersama-sama. Sesampainya Terdakwa di Jalan H. Maisir Km 02 Kelurahan Sorek Satu Terdakwa ditangkap oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah semangat untuk beraktifitas.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/BB/IV/10338.00/2021 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, SE, A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14(nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru.
2. 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0835/NNF/2021 pada tanggal 9 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO berupa:

1.1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,05 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml adalah benar mengandung metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rezky Fernando, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan saksi kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dikarenakan Terdakwa kedapatan telah menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 15.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada beberapa orang menggunakan narkoba jenis sabu di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib saksi dan saksi Oky Efendy (masing-masing anggota Polri) mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu, saksi dan saksi Oky Efendy melihat sekumpulan pemuda sedang berkerumun menggunakan narkoba jenis sabu. Tanpa berpikir lama, saksi dan saksi Oky Efendy langsung mengejar pemuda tersebut namun saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Supriadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi ada menginterogasi Terdakwa untuk menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan sabu lalu Terdakwa menjawab kalau sabu tersebut diperoleh dari Micky Alpien;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan



I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Oky Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa di pengadilan dan didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan saksi kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dikarenakan Terdakwa kedapatan telah menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 15.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada beberapa orang menggunakan narkoba jenis sabu di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib saksi dan saksi Rezdky Fernando (masing-masing anggota Polri) mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu, saksi dan saksi Rezdky Fernando melihat sekumpulan pemuda sedang berkerumun menggunakan narkoba jenis sabu. Tanpa berpikir lama, saksi dan saksi Rezdky Fernando langsung mengejar pemuda tersebut namun saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan saksi Supriadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada menginterogasi Terdakwa untuk menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan sabu lalu Terdakwa menjawab kalau sabu tersebut diperoleh dari Micky Alpian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efenddy pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dikarenakan Terdakwa kedapatan telah menguasai atau menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Micky dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Micky dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira Pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur depan Masjid Al Falah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa narkotika jenis sabu untuk dipakai. Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, Terdakwa pergi membawa narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari saksi Micky Alpian ke Jalan H. Maisir Km 02 Kelurahan Sorek Satu untuk dipakai secara bersama-sama dengan Sdr Rio (DPO) dan sdr Adi (DPO). Sesampainya di Jalan H. Maisir Km 02 Kelurahan Sorek Satu Terdakwa ditangkap oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR yang diduga saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy adalah alat transportasi yang dipakai Terdakwa untuk membeli sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan oleh saksi Rezdky Fernando dan saksi Oky Efendy;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR adalah Sdr RIO yang saat itu berhasil melarikan diri pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira Pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Timur depan Masjid Al Falah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk melawan hukum melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol – I atau menggunakan narkotika Gol.I jenis sabu” tersebut;

Menimbang, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5652 IR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0835/NNF/2021 pada tanggal 9 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,05 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml adalah benar mengandung metamfetamina.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/BB/IV/10338.00/2021 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, SE, A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 15.30 WIB saksi Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada beberapa orang menggunakan narkotika jenis sabu di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib tersebut Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu, Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi melihat sekumpulan pemuda sedang berkerumun menggunakan narkotika jenis sabu. Tanpa berpikir lama, saksi Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi langsung mengejar pemuda tersebut namun saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Supriadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu lalu Terdakwa menjawab kalau sabu tersebut diperoleh dari Micky Alpien (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR untuk mengambil sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
4. *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **FATHAN FEBRIAN Alias ATAN Bin SUWITO** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Rezdky Fernando**, Saksi **Oky Efendi** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai definisi dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu:

- memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*;
- menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*;
- menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*;
- menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu*;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi **Rezdky Fernando**, Saksi **Oky Efendi** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 15.30 Wib saksi Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada beberapa orang menggunakan narkotika jenis sabu di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib tersebut Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi mendatangi tempat tersebut. Sesampainya Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu, Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi melihat sekumpulan pemuda sedang berkerumun menggunakan narkotika jenis sabu. Tanpa berpikir lama, saksi Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi langsung mengejar pemuda tersebut namun saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Supriadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Micky Alpian (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0835/NNF/2021 pada tanggal 9 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,05 gram** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 25 ml adalah benar mengandung metamfetamina.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/BB/IV/10338.00/2021 tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, SE, A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **FAHTAN FEBRIAN Als ATAN Bin SUWITO** berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,09 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni *"percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri"* sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP. Pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni *"perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 15.30 Wib saksi Rezky

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando dan saksi Oki Efendi mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada beberapa orang menggunakan narkoba jenis sabu di Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira Pukul 16.00 Wib tersebut Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi mendatangi tempat tersebut. Sesampainya Jalan H. Maisir KM 02 Kelurahan Sorek Satu, Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi melihat sekumpulan pemuda sedang berkerumun menggunakan narkoba jenis sabu. Tanpa berpikir lama, saksi Rezky Fernando dan saksi Oki Efendi langsung mengejar pemuda tersebut namun saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Supriadi selaku warga setempat ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 5652 IR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Micky Alpian (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba bersama Micky Alpian (DPO), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penguasaan Narkotika jenis sabu, harapannya dikemudian hari setelah keluar dari penjara Terdakwa dapat memperbaiki kembali hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, oleh karena barang bukti berupa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5652 IR, oleh karena barang bukti berupa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHAN FEBRIAN Alias ATAN Bin SUWITO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5652 IR;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara eletronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)